

TEMPLATE RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

NAMA PENERBIT	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia)
NAMA PRODUK	: Maybank Pembiayaan Musyarakah iB
DESKRIPSI PRODUK	: Penyediaan dana untuk menjalankan suatu usaha sesuai prinsip Syariah yang masing-masing pihak (Bank dan Nasabah) menyediakan porsi dana (modal) dengan pembagian hasil usaha antara para pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi dana (modal) masing-masing.
JENIS PRODUK	: Pembiayaan investasi atau modal kerja dengan akad Musyarakah
MATA UANG	: Mata uang Rupiah dan mata uang Valas lainnya yang dilayani di Maybank Indonesia.

FITUR UTAMA PRODUK

Tujuan pembiayaan	: Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasi Nasabah.
Bentuk fasilitas	: <ol style="list-style-type: none">1. Dapat diberikan sesuai jenis fasilitas berupa pembiayaan investasi maupun modal kerja.2. Bersifat kemitraan antara Bank sebagai pihak yang menempatkan dana untuk usaha Nasabah dan Nasabah sebagai mitra juga menempatkan modal serta menjalankan usaha yang dibiayai.
Limit pembiayaan	: Sesuai perhitungan kebutuhan pembiayaan, baik perhitungan kebutuhan investasi maupun modal kerja yang disetujui oleh Komite Kredit.
Jenis angsuran	: Tanah dan Bangunan, kendaraan/benda bergerak, persediaan (<i>inventory</i>), piutang serta agunan tunai.
Tipe angsuran	: <ol style="list-style-type: none">1. Musyarakah Tetap2. Musyarakah Menurun3. Musyarakah Sekaligus
Hasil pencairan pembiayaan	: <ol style="list-style-type: none">1. Pencairan fasilitas Maybank Pembiayaan Musyarakah iB ke rekening milik Nasabah, sesuai ketentuan yang berlaku.2. Dalam hal pencairan fasilitas pembiayaan digunakan untuk pengadaan/pembelian barang, maka Bank akan meneruskan pencairan pembiayaan dengan mentransfer dana pencairan ke rekening pihak ketiga (penjual).



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

MANFAAT

1. Memberikan pembiayaan modal kerja dan investasi dengan pilihan jangka waktu pengembalian yang fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan *cashflow* Nasabah.
2. Sesuai dengan prinsip Syariah.

RISIKO

1. Risiko pembiayaan yang disebabkan oleh Nasabah tidak mampu membayar kewajiban pembiayaan (*wanprestasi*).
2. Adanya risiko dikenakan biaya pelunasan dipercepat jika terjadi penutupan fasilitas sebelum jatuh tempo.
3. Keterlambatan dalam pembayaran kewajiban (keuntungan/angsuran), akan menimbulkan biaya keterlambatan dan akan dicatat pada sistem SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Adanya risiko dilakukan eksekusi agunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan.

BIAYA

1. Realisasi Bagi Hasil yang menjadi porsi Bank:
 - a. Realisasi Bagi Hasil untuk masing-masing pihak diperhitungkan berdasarkan pendapatan dari usaha yang dibiayai sesuai dengan nisbah bagi hasil.
 - b. Nisbah bagi hasil ditentukan dengan mempertimbangkan ekspektasi tingkat imbal hasil Bank dan proyeksi usaha Nasabah.
 - c. Bank sebagai mitra pemilik modal dapat melepaskan haknya (*tanazul al haq*) atas pendapatan yang menjadi bagiannya bilamana Realisasi Bagi Hasil melebihi indikasi tingkat pendapatan bagi hasil yang diharapkan Bank.
2. Biaya pemberian fasilitas.
3. *Commitment Fee* dapat dikenakan untuk *plafond* yang tidak terpakai.
4. Untuk Nasabah yang diharuskan menggunakan jasa penilaian jaminan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka biaya yang timbul atas proses penilaian jaminan menjadi beban Nasabah yang harus dibayarkan setelah proses penilaian jaminan.
5. Biaya yang timbul atas penutupan asuransi kerugian menjadi beban Nasabah yang harus dibayarkan sebelum pencairan pembiayaan.
6. Biaya notaris terkait pengikatan pembiayaan dan jaminan menjadi beban Nasabah yang harus dibayarkan pada saat pengikatan pembiayaan dan jaminan.
7. Pelunasan fasilitas dipercepat dapat dikenakan biaya pelunasan dipercepat.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi (termasuk konsekuensi):

1. Bentuk Badan Usaha berupa Perusahaan atau Perorangan.
2. Warga Negara Indonesia (WNI).
3. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).
4. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 70 tahun saat pembiayaan berakhir.
5. Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan.
6. Usaha Nasabah telah berjalan minimum 3 tahun.
7. Usaha Nasabah tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan tidak termasuk dalam jenis industri yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan Maybank Indonesia.
8. Nasabah tidak termasuk dalam kategori Nasabah yang memiliki kredit/pembiayaan bermasalah berdasar hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
9. Nasabah tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
10. Nasabah tidak pernah mendapat pinjaman/pembiayaan di Maybank Indonesia atau di bank lain yang tergolong bermasalah.
11. Nasabah menyerahkan jaminan sesuai ketentuan jaminan yang dapat diterima di Maybank Indonesia, yaitu dapat berupa tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, mesin, persediaan barang dagangan dan piutang dagang.
12. Nasabah lolos dalam proses analisa kredit/pembiayaan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Maybank Indonesia.
13. Nasabah membuka Maybank Giro Bisnis iB di Maybank Indonesia.

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

Maybank Customer Care: 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri) atau mengirimkan *email* ke customercare@maybank.co.id



Maybank



@MaybankID



Maybankid

☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

SIMULASI

Contoh Perhitungan Proyeksi Bagi Hasil dan Nisbah Bagi Hasil

Nasabah	:	PT BETA
Fasilitas	:	PPB Musyarakah iB - <i>Revolving</i>
Nilai fasilitas	:	Rp2.000.000.000,-
Realisasi fasilitas	:	Rp500.000.000,-
Modal Musyarakah	:	Rp1.500.000.000,-
Porsi modal Bank	:	Rp500.000.000,-
Porsi modal Nasabah	:	Rp1.000.000.000,-
Proyeksi pendapatan Nasabah/tahun	:	Rp1.000.000.000,-
Tenor	:	3 Bulan
Indikasi tingkat keuntungan	:	Setara 10% efektif per tahun

Proyek bagi hasil : $\frac{\text{Realisasi Fasilitas} \times \text{Indikasi TK Keuntungan} \times \text{tenor}}{360}$
: $\frac{\text{Rp500.000.000,-} \times 10\% \times 90}{360}$
: Rp12.500.000,-

Nisbah bagi hasil Bank : $\frac{\text{Expectad Return} \times 100\%}{\text{Proyeksi Penjualan}}$
: $\frac{\text{Rp12.500.000,-} \times 100\%}{\text{Rp250.000.000,-}}$
: 5%

Nisbah bagi hasil Nasabah : $100\% - 5\% = 95\%$



Maybank



@MaybankID



Maybankid

☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Kewajiban adalah seluruh kewajiban Nasabah yang terhutang kepada Bank berdasarkan Akad Pembiayaan dan/atau Dokumen Realisasi termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan dana fasilitas pembiayaan, realisasi imbal hasil, biaya keterlambatan serta biaya-biaya lain yang timbul dalam rangka pelaksanaan Akad Pembiayaan.
2. Jika Nasabah tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, Maybank Indonesia berhak menolak permohonan pembiayaan Nasabah.
3. Jika Nasabah tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam akad pembiayaan, Maybank Indonesia berhak untuk menghentikan atau tidak memperpanjang fasilitas pembiayaan Nasabah.
4. Nasabah wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka Nasabah dapat dinyatakan lalai berdasarkan akad pembiayaan.

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Versi Dokumen
Oktober 2024



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.